



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (6), Pasal 79 ayat (4), Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 92 huruf a Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 138);
20. Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bitung;
21. Peraturan Walikota Bitung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
6. Kepala Badan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
18. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau komponen fasilitas bangunan.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
20. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

25. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor berdasarkan data yang berupa dokumen dan informasi yang berasal dari wajib pajak maupun basis data PBB P2 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
26. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, ditempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
27. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP, adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
28. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut dengan SP2, adalah Surat Perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. tata cara pendaftaran objek PBB-P2;
- b. tata cara pendataan dan penilaian objek PBB-P2;
- c. tata cara penerbitan SPPT PBB-P2;
- d. tata cara pembayaran PBB-P2;
- e. tata cara mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB-P2;
- f. tata cara penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2;
- g. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar;
- h. tata cara penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
- i. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB-P2;
- j. tata cara pengurangan PBB-P2;
- k. tata cara penagihan PBB-P2;
- l. tata cara pengajuan keberatan PBB-P2;
- m. tata cara pemberian informasi PBB-P2;
- n. tata cara pemeriksaan PBB-P2; dan
- o. tata cara penghapusan Piutang PBB-P2.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek Pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pendaftaran objek PBB-P2 yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.

- (2) Pendataan dan penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelaksanaan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah proses penerbitan berdasarkan cetak masal PBB-P2 atau berdasarkan pendaftaran langsung wajib pajak.
- (4) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Proses Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh wajib pajak melalui Kas Daerah yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh wajib pajak.
- (5) Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
- (6) Penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf f adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima wajib pajak.
- (7) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan dan/atau Pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (8) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan wajib pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan wajib pajak karena sebab-sebab tertentu.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB kepada wajib pajak.
- (10) Pengurangan PBB-P2 Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2 yang terutang.
- (11) Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (12) Pengajuan Keberatan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l adalah pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak atau pejabat yang ditunjuk atas SPPT PBB-P2.
- (13) Pemberian informasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m adalah pemberian informasi PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak.

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek PBB-P2 baru

Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan meliputi :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada BPPRD;

- b. mengisi SPOP dan LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh secara gratis di BPPRD;
- d. wajib Pajak yang memiliki NPWPD mencantumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
- e. surat permohonan, SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak, jika dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
- f. surat permohonan, SPOP dan LSPOP disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Petugas;
- g. melampirkan dokumen pendukung meliputi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis);
 3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 5. fotokopi SSPD BPHTB; dan
 6. surat Keterangan Tanah dari Lurah setempat yang berupa surat keterangan kepemilikan, surat keterangan tanah tidak sengketa, surat riwayat tanah, maupun surat-surat lain yang mendukung permohonan pengajuan objek pajak baru.
- (2) Pendaftaran objek dan Subjek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP/LSPOP dan tata cara pengisian beserta formatnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Formulir Permohonan Wajib Pajak atas Objek PBB-P2 baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Penyelesaian Pendaftaran Objek Pajak Baru dilakukan melalui penelitian sederhana kantor atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP/LSPOP dan tata cara pengisian beserta formatnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 6

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 7

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :

- a. penilaian massal tanah;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar; dan
- c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.

Pasal 8

- (1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
 - a. penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
 - b. penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; dan
 - c. penilaian individual untuk objek Pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan SPPT PBB-P2

Pasal 9

- (1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan :
 - a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - b. cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal; dan
 - b. pencetakan dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru; dan
 4. mutasi objek dan/atau subjek Pajak.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal ditetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Badan.
- (2) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Sanksi administrasi 25% (dua puluh lima persen) diberikan apabila wajib pajak menolak didaftar/didata sebelumnya.

Pasal 11

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota atau melalui Petugas Pemungut.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran melalui ATM, cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dengan melampirkan bukti pembayaran yang mencantumkan Nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP).
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota berkewajiban menyerahkan STTS kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang/transfer.
- (5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota berkewajiban mengirimkan laporan ke BPPRD.

Pasal 13

Pembayaran melalui Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara meliputi :

- a. wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut, selanjutnya Petugas Pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- b. wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran melalui Petugas Pemungut.

Bagian Kelima

Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB-P2

Pasal 14

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB-P2.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - c. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. fotokopi SSB/SSPD BPHTB;
 - f. fotokopi identitas kepemilikan KTP/SIM;
 - g. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/ dokumen lain yang sejenis);
 - h. surat Keterangan dari Lurah setempat yang berupa surat keterangan kepemilikan, surat keterangan tanah tidak sengketa, surat riwayat tanah, maupun surat-surat lain yang mendukung permohonan pengajuan objek mutasi sebagian/seluruhnya; dan
 - i. surat Kuasa (apabila dikuasakan).

Pasal 15

- (1) Mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2 dilakukan melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam Uraian Penelitian melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang.

Bagian Keenam Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB-P2

Pasal 16

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT dan SKPD PBB-P2 secara perorangan ataupun secara kolektif ke BPPRD.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2 meliputi :
 - a. surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. surat keterangan dari kelurahan;
 - c. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
 - d. STTS lunas PBB Tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - e. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM; dan
 - f. surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Format formulir Permohonan Penerbitan Salinan SPPT/SKPD PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar

Pasal 17

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 yang dikenakan karena kekhilafan; dan
- b. membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- c. Penyelesaian Pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) dilakukan melalui penelitian kantor/lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- d. Penyelesaian Pembatalan SPPT PBB-P2 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (b) diatas dilakukan melalui penelitian lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan yang secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bitung.

Pasal 18

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, permohonan dilampiri dengan :

- a. surat permohonan pengurangan;

- b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
- c. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 19

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, permohonan dilampiri dengan :

- a. surat permohonan pembetulan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB-P2;
- b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- c. fotokopi sertifikat, akta jual beli, register tanah, kwitansi jual beli maupun dokumen sejenis;
- d. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tidak benar;
- e. fotokopi Bukti Lunas PBB-P2;
- f. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau
- g. surat Keterangan Tanah dari Lurah setempat yang berupa surat keterangan kepemilikan, surat keterangan tanah tidak sengketa, surat riwayat tanah, maupun surat-surat lain yang mendukung permohonan pengajuan objek pajak baru.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, diajukan secara perseorangan dengan nilai penetapan pajak terutang lebih dari atau sama dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif dengan nilai kurang dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2 dan STPD meliputi :
 - a. mengajukan permohonan pembatalan;
 - b. surat pernyataan dari lurah mengenai alasan pembatalan dengan bermaterai;
 - c. surat Keterangan dari Lurah setempat yang mendukung permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2 dan STPD.
 - d. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - e. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Pasal 22

Permohonan Pembetulan atau Pembatalan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 23

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB-P2 tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi persyaratan, meliputi :
 - a. SPPT PBB-P2 yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran dan Kompensasi PBB-P2

Pasal 24

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak terhutang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi PBB-P2.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan meliputi :
 - a. STTS asli dan STTS fotokopi;
 - b. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - c. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - e. nomor rekening atas nama wajib pajak.
- (3) Pemberian kompensasi PBB-P2 diberikan berdasarkan permohonan dari wajib pajak untuk pajak terhutang dan Pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
 - a. STTS asli dan STTS fotokopi;
 - b. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - d. Surat Permohonan Kompensasi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Pasal 25

- (1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; dan
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. untuk wajib pajak orang pribadi, meliputi :
 1. objek pajak pribadi dan subjek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/janda atau dudanya;

2. lahan objek pribadi merupakan lahan pertanian/perikanan dengan penghasilan rendah;
 3. para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;
 4. objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu; dan
 5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.

Pasal 26

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

Pasal 27

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat diberikan :

- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a; atau
- b. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b.

Pasal 28

- (1) Pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh masing-masing Wajib Pajak atau kolektif.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan batas maksimal PBB-P2 terutang keseluruhannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Untuk Wajib Pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 29

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. satu permohonan untuk satu SPPT/SKPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan;
- c. diajukan kepada Walikota;
- d. dilampirkan asli dan fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimohon pengurangan;

- e. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak dilampiri dengan Surat Kuasa.
- f. diajukan dalam waktu antara lain :
 - a. tiga bulan sejak diterimanya SPPT;
 - b. satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2;
 - c. satu bulan terhitung sejak diterimanya Keputusan permohonan keberatan;
 - d. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; atau
 - e. tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
- g. tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan Pajak tahun sebelumnya;
- h. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- i. daftar Penghasilan/SK Pensiun/Surat Pernyataan Mengenai Penghasilan/Surat Pajak Terhutang Pajak Penghasilan;
- j. fotokopi STTS tahun sebelumnya;
- k. rekening Listrik, Air, Telepon, dan Laporan Laba-Rugi/Neraca (untuk Perusahaan 2 Tahun);
- l. fotokopi SK Pengurangan Tahun sebelumnya;
- m. untuk yang memiliki usaha / Badan Usaha melampirkan Surat Izin Tanda Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, Akta Pendirian Usaha; dan
- n. wajib melampirkan Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti Kepemilikan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 30

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan meliputi :

- a. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dalam tahun yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada Walikota;
- c. diajukan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;
- d. diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima;
- e. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohon pengurangan;
- f. diajukan dalam jangka waktu :
 - 1. tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; dan
 - 2. tiga bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian luar biasa.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya, sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT yang dimohon pengurangan.
- i. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- j. daftar Penghasilan/SK.Pensiun/Surat Pernyataan Mengenai Penghasilan/SPT PPh;
- k. fotokopi STTS tahun sebelumnya;
- l. rekening Listrik, Air, Telepon dan Laporan Laba-Rugi/Neraca (untuk Perusahaan 2 Tahun);
- m. fotokopi SK Pengurangan Tahun sebelumnya;
- n. untuk yang memiliki usaha/Badan Usaha melampirkan SITU, SIUP, AD-ART, Akta Pendirian Usaha; dan
- o. wajib melampirkan Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti Kepemilikan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 31

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Walikota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; dan
 - b. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan Wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhinya.
- (4) Penyelesaian permohonan pengurangan dilakukan melalui penelitian lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan.

Pasal 32

- (1) Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib pajak yang sudah diberikan suatu keputusan pengurangan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.
- (4) Pemberian pengurangan diberikan atas suatu objek PBB-P2 yang dimiliki dan ditempati.
- (5) Permohonan pengurangan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan PBB-P2

Pasal 33

- (1) STPD-PBB-P2, SKPD-PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2 sebagai dasar penagihan PBB-P2.
- (2) Walikota menunjuk BPPRD untuk penagihan PBB-P2.
- (3) BPPRD dibantu oleh Aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam melakukan penagihan PBB-P2.
- (4) BPPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

- (7) Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah penetapan, kedekatan dengan lokasi objek serta kondisi subjek maupun objek pajak.
- (8) Dalam rangka efisiensi waktu, penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat di bagi menjadi :
 - a. BPPRD berwenang melakukan penagihan PBB-P2 dengan nominal penetapan diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Kecamatan berwenang melakukan penagihan PBB-P2 mulai nominal penetapan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.999.999 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. Kelurahan berwenang melakukan penagihan PBB-P2 dengan nominal penetapan sampai dengan Rp. 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Pasal 34

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB-P2

Pasal 35

- (1) Keberatan PBB-P2 dapat diajukan atas :
 - a. SPPT; atau
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2).
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB-P2.

Pasal 36

- (1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Kepala BPPRD;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

- (2) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah tanggal terima surat Keberatan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengajuan keberatan disertai dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 37

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f.
- (4) Penyelesaian Keberatan atas SPPT PBB-P2 dilakukan melalui penelitian lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan.

Pasal 38

Bentuk format Formulir permohonan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas Tata Cara Pemberian Informasi PBB-P2

Pasal 39

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi wajib pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya.
- (2) Kewajiban perpajakannya meliputi print lunas tunggakan dan Surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan.

Bagian Keempatbelas Tata Cara Pemeriksaan PBB-P2

Pasal 40

- (1) Walikota berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar;

- b. wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pembayaran PBB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, Keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB.
- (3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPPRD.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim.
- (3) Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan SP2 yang ditandatangani oleh Kepala BPPRD.

Pasal 42

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPD; dan
 - b. SKPDLB.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (4) Jangka Waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan Tim Pemeriksa wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai BPPRD dan SP2 kepada Wajib Pajak; dan
 - c. menjelaskan alasan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk :
 - a. memanggil Wajib Pajak datang ke kantor BPPRD dan/atau untuk menghadiri Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan dilokasi Objek Pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;
 - b. meminta keterangan lisan dan atau tulisan;
 - c. melihat dan atau meminjam dokumen yang diperlukan;
 - d. memasuki dan memeriksa tempat/ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan
 - e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Dalam Pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk :
 - a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;

- b. memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (4) Setiap peminjam dokumen atau fotokopinya, kepada wajib pajak harus diberikan bukti peminjaman dan pengembalian dokumen.
 - (5) Dalam hal dokumen berupa fotokopi, maka wajib pajak harus membuat Surat Pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
 - (6) Pengembalian dokumen yang dipinjam dari wajib pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal LHP PBB ditandatangani.
 - (7) Dalam hal wajib pajak:
 - a. Tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf a;
 - b. Tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta secara lisan dan atau tertulis;
 - c. Tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh dokumen yang dibutuhkan; dan
 - d. Tidak memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang diperiksa.

Sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka tim pemeriksa tetap melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada BPPRD.

Pasal 45

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diposges Pidana sesuai Pasal 174 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kelimabelas Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnyapajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya.

Pasal 47

- (1) Walikota dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala BPPRD.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah Piutang Pajak;
 - c. tahun Pajak; dan
 - d. alasan Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data di tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, serta wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang Pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. bubar, dilikuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; dan
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa atau sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 48

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib dilakukan penagihan setempat atau penelitian administrasi oleh BPPRD yang hasilnya dibuat Uraian Penelitian.
- (2) Uraian Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 49

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

- (1) BPPRD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Kepala BPPRD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Walikota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian subjek dan objek PPB-P2 di Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH. NOBEL, SH, MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 63 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 DESEMBER 2017
TENTANG : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

FORMULIR PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PBB-P2 BARU

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak atas Objek PBB-P2 Baru Tahun

Yth : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung,
Cq. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
Di -
Bitung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak PBB-P2 yang terletak di :

Jalan : RT....., RW.....
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2 dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 2. Fotokopi Sertifikat atas tanah dan Akta Jual Beli, Surat Penunjukan Kavling;
 3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di lokasi yang telah memiliki bangunan;
 4. Wajib melampirkan : Surat Keterangan Kepemilikan yang menunjukkan tahun penguasaan, Surat Jual Beli, Fotokopi Kwitansi Jual Beli, Keterangan tidak dalam sengketa, Surat riwayat tanah, Surat Keterangan Pengukuran dan batas-batas tanah;
 5. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (jika dikuasakan); dan
 6. MAP Diamond Warna Biru 2 (dua) rangkap.
- Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.



Bitung,.....20.....

Mengetahui,
Lurah,

Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG

MAXIMILIAAN JON

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 DESEMBER 2017

TENTANG : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

**FORMULIR PERMOHONAN MUTASI
SEBAGIAN/SELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Mutasi
Sebagian/Seluruhnya
Objek/Subjek PBB-P2

Yth. : Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota
Bitung,
Cq. Kepala Bidang PBB-P2 dan
BPHTB
Di -
Bitung

Sehubungan dengan terjadinya : Jual-Beli/Hibah/Waris, Kami mohon untuk
diadakan perubahan data subjek PBB-P2 sebagai berikut :

DATA LAMA :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat WP :
3. Letak Objek Pajak :
4. Luas Objek Pajak : Tanah :M2
Bangunan :M2
5. No. SPPT :

MENJADI DATA BARU :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Letak Objek Pajak :
4. Luas Objek Pajak : Tanah :M2
Bangunan :M2
5. No. SPPT :

Bersama ini pula kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atau Identitas lainnya;
2. Fotokopi SPPT dan STTS tahun terakhir;
3. Surat Tanah dan Bangunan yang berupa Fotokopi Akta Jual Beli; Fotokopi Akta Hibah; Fotokopi Akta Waris; Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Wajib melampirkan : Surat Keterangan Kepemilikan yang menunjukkan tahun penguasaan, Surat Jual Beli / Kwitansi Jual Beli, Keterangan tidak dalam sengketa, Surat riwayat tanah, Surat Keterangan Pengukuran dan batas-batas tanah;
5. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
6. MAP Diamond Warna Biru 2 (dua) rangkat.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Bitung,..... 20.....

Mengetahui,
Lurah,

Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOM

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 63 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 DESEMBER 2017
TENTANG : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SALINAN SPPT/SKP PBB-P2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan
Salinan SPPT/SKPD PBB-P2
Tahun.....
Yth. : Kepala Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Bitung,
Cq. Kepala Bidang PBB-P2
dan BPHTB
Di -
Bitung

Di -
Bitung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak PBB-P2 yang terletak di

Jalan :, RT....., RW.....

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT/SKPD

Tahun.....

PBB Terutang Rp..... (.....)

Dengan ini mengajukan Permohonan Penerbitan Salinan SPPT/SKPD dengan alasan
sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Bersama ini dilampirkan juga :

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi SPPT/STTS Tahun sebelumnya dan Tahun Berjalan;
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian; dan
4. MAP Diamond Warna Biru 2 (dua) rangkap.



Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Bitung,..... 20.....

Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 63 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 DESEMBER 2017
TENTANG : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

**FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2**

Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi
PBB-P2

Yth. : Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota
Bitung,
Cq. Kepala Bidang PBB-P2
dan BPHTB

Di -
Bitung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas Objek Pajak :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

PBB yang terutang : Rp..... (.....)

Tanggal SPPT/SKPD PBB *) diterima :

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi PBB-
P2 Tahun Pajak dengan alasan :

- ☐
☐
☐


Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Bumi :m2 x Rp/m2 = Rp
2. Bangunan :m2 x Rp/m2 = Rp +
3. NJOP : (1+2) = Rp
4. NJOPTKP : = Rp
5. NJOP untuk penghitungan PBB = Rp
6. PBB P2 yang terutang : = Rp



Bersama ini dilampirkan :

1. asli SPPT/SKPD PBB *) yang diajukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi;
2. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
4. bukti pendukung berupa fotokopi :
 - a. Fotokopi STTS Tahun berjalan;
 - b. Fotokopi Sertifikat, Akte Jual Beli Tanah/Penunjukkan kavling;
 - c. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); danDemikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

25


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN V :

PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 DESEMBER 2017

TENTANG : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN/PEMBATALAN
SPPT/SKPD PBB/STPD PBB YANG TIDAK BENAR**

Yth. : Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kota
Bitung,
Cq. Kepala Bidang PBB-P2
dan BPHTB
Di -
Bitung

Perihal : Permohonan
Pembetulan/Pembatalan
SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
Tahun ...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak PBB-P2 yang terletak di

Jalan :, RT....., RW.....
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

Nomor Objek Pajak (NOP) SPPT/SKPD/STPD Tahun

PBB Terutang Rp..... (.....)

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan/Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB
Tahun : dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.

Bersama ini dilampirkan juga :

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
2. Asli SPPT/SKP/STP PBB Tahun Pajak yang bersangkutan (Tahun);
3. Asli/Fotokopi STTS Tahun yang lalu (Tahun);
4. SPOP dan Lampiran SPOP;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Pendukung Penguasaan Tanah;
6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Pendukung Penguasaan Bangunan;
7. Surat Keterangan Lurah, Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Keterangan Tidak Sengketa. Khusus Pembatalan ditambah dengan Pernyataan Lurah bermeterai;
8. MAP Diamond Warna Biru 2 (dua); dan
9. berkas pendukung lainnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.



Bitung, 20.....

Mengetahui,
Lurah,

Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

hht
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR :63 TAHUN 2017
TANGGAL :14 DESEMBER 2017
TENTANG : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2

Perihal : Permohonan Pengurangan PBB-P2
Tahun
Yth. : Walikota Bitung
Cq. Kepala Bidang PBB-P2
dan BPHTB
Di -
Bitung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :

Sebagai Wajib Pajak PBB-P2 atas Objek yang terletak di :

Jalan :, RT....., RW.....

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Nomor Induk:

Nomor Seri :

PBB-P2 Terutang untuk tahun..... sebesar Rp. (.....)

Tanggal diterima SPPT :

Mohon pengurangan atas PBB-P2 terutang tersebut diatas sebesar %
(.....per seratus).

Alasan untuk mengajukan pengurangan adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
2. Daftar Penghasilan/SK.Pensiun/Surat Pernyataan Mengenai Penghasilan/SPT PPh.
3. Asli/Kopi SPPT tahun pajak bersangkutan
4. Fotokopi STTS tahun sebelumnya
5. Rekening Listrik, Air, Telepon, dan Laporan Laba-Rugi / Neraca (untuk Perusahaan 2 Tahun).
6. Fotokopi SK Pengurangan Tahun sebelumnya
7. Untuk yang memiliki usaha / Badan Usaha melampirkan SITU, SIUP, AD-ART, Akta Pendirian Usaha.
8. Wajib melampirkan Sertifikat / AJB / Bukti Kepemilikan dan IMB.
9. MAP Diamond Warna Biru 2 (dua)

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Bitung, 20.....

Mengetahui,
Lurah,

Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 63 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 DESEMBER 2017
TENTANG : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

**FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB P2*)
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN**

Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Permohonan Keberatan atas
SPPT/SKPD PBB*) yang diajukan
secara Perseorangan Tahun Pajak
.....

Yth. : Kepala Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bitung,
Cq. Kepala Bidang PBB-P2
dan BPHTB

Di -
Bitung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *) atas Objek Pajak :

NOP :

Alamat :

PBB yang terutang : Rp..... (.....)

Tanggal SPPT/SKPD PBB *) diterima :

Dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPT/SKPD PBB *) Tahun Pajak dengan
alasan :

☐
☐

Menurut perhitungan kami penetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------|------------------|
| 1. Bumi | : | m2 x Rp | /m2 = Rp |
| 2. Bangunan | : | m2 x Rp | /m2 = Rp + |
| 3. NJOP | : (1+2) | | = Rp |
| 4. NJOPTKP : | | | = Rp |
| 5. NJOP untuk penghitungan PBB | | | = Rp |
| 6. PBB P2 yang terutang : | | | = Rp |

Bersama ini dilampirkan :

1. Asli SPPT/SKP PBB *) yang diajukan keberatan;
 2. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dab identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 3. surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 4. bukti pendukung berupa Fotokopi :
 - a. Fotokopi STTS Tahun;
 - b. Fotokopi Sertifikat, Akte Jual Beli Tanah/Penunjukkan kavling;
 - c. Fotokopi IMB;
 5. MAP Diamond Warna Biru 2 (dua).
- Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.



Bitung,..... 20.....

Mengetahui,
Lurah,

Pemohon,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN